



PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PERUM LKBN ANTARA

Versi 1.0

Januari 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pernyataan Komitmen	2
I. LANDASAN HUKUM	3
II. TUJUAN DAN MANFAAT	3
III. ISTILAH PENTING	4
IV. PENGERTIAN GRATIFIKASI	5
V. BATASAN PENERIMAAN DAN MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI	6
VI. PEMANTAUAN DAN SANKSI	7

PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUM LKBN ANTARA

Dengan ini menyatakan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk senantiasa menerapkan Pedoman Good Corporate Governance (*GCG Code*), Pola Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Pelaporan LHKPN dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) serta pedoman lainnya yang terkait dengan Good Corporate Governance.

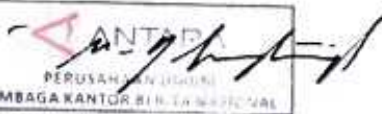

Jakarta, 30 Januari 2017

Dewan Pengawas



DJ Nachrowi
Ketua Pengawas

Direksi



Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Utama

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

I. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
5. Peraturan Pemerintah nomor : 40 tahun 2007 tanggal 18 juli 2007 tentang Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
6. Keputusan Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor : SKEP-020/DIR-AP/I/2016, Tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan baru Perum LKBN ANTARA.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perum LKBN ANTARA (ANTARA) berisi prinsip-prinsip etis yang berlaku dan harus dipatuhi oleh semua Insan ANTARA yang dibuat untuk menjaga reputasi ANTARA sebagai sebuah perusahaan di industri media terkemuka di Indonesia, yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum.

2. Manfaat

- a. Membantu meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi bagi Insan ANTARA;
- b. Meningkatkan kesadaran pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan ANTARA;
- c. Meminimalisasi kendala psikologis Insan ANTARA khususnya terkait pelaporan penerimaan gratifikasi;

- d. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dari praktik gratifikasi yang memenuhi unsur Pasal 12b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. ISTILAH PENTING

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- **Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)** adalah situasi atau kondisi dimana insan ANTARA karena jabatan/posisinya, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.
- **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- **Hadiah atau Cendera Mata** adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- **Insan ANTARA** adalah semua personil yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan di lingkungan Perum LKBN ANTARA yaitu Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perum LKBN ANTARA.
- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah adalah Lembaga Negara yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- **Pemangku Kepentingan** adalah Insan ANTARA, Pelanggan, Agen Penjualan, Investor, UKM, Penyewa Gedung, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Instansi/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemasok dan Kreditor yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ANTARA.
- **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **ANTARA** adalah Perum LKBN ANTARA sesuai dengan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor : 40 tahun 2007 tanggal 18 juli 2007 tentang Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
- **Suap** adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Insan ANTARA atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Insan ANTARA atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada Insan ANTARA atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- **Tindakan Transaksional** adalah tindakan Direksi sebagai pengurus ANTARA yang memerlukan persetujuan Pemilik Modal dan Dewan Pengawas sesuai dengan anggaran dasar ANTARA.

IV. PENGERTIAN GRATIFIKASI

Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang dan fasilitas seperti rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dengan contoh-contoh sebagai berikut:

- a. Pemberian hadiah atau parcel pada saat hari raya keagamaan
- b. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak
- c. Pemberian tiket perjalanan untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
- d. Pemberian potongan harga khusus untuk pembelian barang
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya
- g. Pemberian hadiah atau souvenir pada saat kunjungan kerja
- h. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih

Contoh-contoh di atas merupakan gratifikasi apabila terdapat benturan kepentingan dan/atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan saat ini atau akan datang.

V. BATASAN PENERIMAAN DAN MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Batasan Penerimaan

Merujuk kepada kriteria gratifikasi, Insan ANTARA tidak diperbolehkan menerima hadiah atau cinderamata dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:

- a. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan dengan batasan:
 - i. Jamuan makan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan ANTARA, dan
 - ii. Penolakan jamuan makan dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga, dan
 - iii. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal ANTARA yang dapat menimbulkan Benturan kepentingan.
- b. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan serta tidak memiliki nilai finansial yang tinggi.
- c. Menerima honorarium sebagai pembicara atau narasumber sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian dalam kapasitasnya sebagai profesional dengan batasan:
 - i. Honorarium tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi Insan ANTARA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya, atau
 - ii. Apabila undangan tersebut adalah undangan secara resmi oleh Pihak Ketiga dimana Insan ANTARA merupakan representasi Perusahaan dan biaya perjalanan atau biaya terkait dengan kegiatan tersebut dibiayai oleh Perusahaan maka honorarium tersebut wajib ditolak.
- d. Menerima hadiah atau cinderamata berupa uang atau yang disetarakan apabila diberikan dalam batas kewajaran/kepatutan dalam rangka sumbangan saat tertimpa musibah dan/atau acara seperti pernikahan, khitanan dan kelahiran atau perayaan/acara tertentu menurut adat istiadat daerah setempat.
- e. Batas kewajaran/kepatutan dalam huruf d yang diatur dalam pedoman ini adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Mekanisme Pelaporan

Penerimaan Gratifikasi dilaporkan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Penerimaan gratifikasi yang bukan termasuk batasan di atas, maka Insan ANTARA wajib mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir gratifikasi dapat diperoleh dari *Satuan Pengawas Internal (SPI)* atau mengunduh dari situs resmi KPK (www.kpk.go.id).
- c. Formulir gratifikasi wajib diisi sekurang-kurangnya adalah:
 - i. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - ii. Jabatan;
 - iii. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - iv. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - v. Nilai gratifikasi yang diterima.
- d. Formulir yang telah diisi selambat-lambatnya dikirim kepada *Satuan Pengawas Internal (SPI)* dan ditembuskan kepada atasan langsung 14 (empat belas) hari kerja setelah penerimaan gratifikasi.
- e. *Satuan Pengawas Internal (SPI)* akan membuat rekapitulasi penerimaan gratifikasi dan menyerahkan kepada KPK beserta formulir yang telah diisi di atas selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah tanggal penerimaan gratifikasi.

VI. PEMANTAUAN DAN SANKSI

1. *Satuan Pengawas Internal (SPI)* melaksanakan komunikasi dan sosialisasi serta distribusi ketentuan Gratifikasi kepada Insan ANTARA dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan pemahaman yang sama.
2. *Satuan Pengawas Internal (SPI)* melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi dan melaporkan kepada Direksi.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ANTARA.